UNIVERSITAS ICHSAN
SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2026

STANDAR PENDANAAN PKM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN
SIDENRENG RAPPANG
KEPUTUSAN MENDIKBUDRISTEK RI No. 572/E/O/2021
JL. Jenderal Sudirman NO 247 Pangkajene Sidenreng Telp HP/WA 0852 5550 7455

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ICHSAN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 002/692/UNISAN-SR/A/VIII/2026
TENTANG
STANDAR PENDANAAN LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ICHSAN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026 – 2031
REKTOR UNIVERSITAS ICHSAN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang :

a. Bahwa pencapaian visi Universitas Ichsan Sidenreng Rappang menekankan pentingnya pengabdian kepada masyarakat melalui penerana dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (PTEK);
b. Bahwa Standar Pendanaan Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ichsan Sidenreng merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
c. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas, Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang perlu menerbitkan surat keputusan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat PKM) Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Reublik Indonesia No. 32 Tahun 2003 tentang perubahan Aas Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang peneyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
5. Permenristek Dikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada masyarakat Tahun 2020 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII
8. Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
9. Rencana Startegi Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor tentang Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

PERTAMA : Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat PKM) Universitas Ichsan Sidenreng Rappang merupakan mekanisme pendanaan dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai oleh Lembaga Pengabdian masyarakat Universitas Ichsan Sinderenreng Rappang;

KEDUA : Semua peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkup Universitas Ichsan Sidenreng Rappang yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

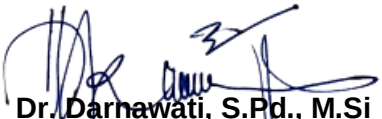
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang
Pada Tanggal, 05 Agustus 2026
Rektor,

Dr. Darnawati, S.Pd., M.Si
NIDN : 0930017401

Tembusan Yth:
1. Ketua Yayasan PIPT Ichsan di Gorontalo
2. Yth Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
3. Lembaga Pengabdian Masyarakat
4. Yang Bersangkutan

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENDANAAN LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ICHSAN SIDENRENG RAPPANG

KODE DOKUMEN	**:**	
REVISI	**:**	**02**
TANGGAL	**:**	**05 Agustus 2026**
Proses	**:**	**Penanggung Jawab :**
Perumusan	**:**	**Wakil Rektor IV**  **Nur Rahmah Wahyuddin, S.Pd., M.Pd**
Pemeriksaan	**:**	**Wakil Rektor I**  **Gazali Amin, S.E., M.M**
Pertimbangan	**:**	**Ketua Senat**  **Dr. Darnawati, S.Pd., M.Si**
Persetujuan	**:**	**Ketua Yayasan** **Dr. Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak**
Penetapan	**:**	**Rektor**  **Dr. Darnawati, S.Pd., M.Si**
Pengendalian	**:**	**Ketua Penjaminan Mutu** **Jumardi, S.P., M.Si**

1. Visi dan MisiUniversitas	**Visi :** "Penyelenggara Tridarma Perguruan Tinggi Berbasis Teknopreneurship yangUnggul dan Mampu Bersaing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2041" **Misi :** 1. Menyelenggarakan pendidikan Perguruan Tinggi yang profesional, akuntabel, kondusif dan jiwa kewirausahaan secara mandiri. 2. Melaksanakan penelitian yang berbasis prinsip ekonomi kerakyatan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, dan rehabilitasi. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis prinsip ekonomi kerakyatan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, dan rehabilitasi. 4. Meningkatkan kerjasama strategis masyarakat, pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri secara berkesinambungan dengan menerapkan kesetaraan, kemitraan dan saling percaya yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan daya saing perguruan tinggi **Tujuan :** 1. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang unggul melalui sistem pembelajaranyang berbasis IT. 2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, bermartabat, dan berdaya saing di Kawasan Timur Indonesia. 3. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi demi kepentingan masyarakat dan bangsa 4. Mewujudkan kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, berkualitas, dan mandiri melalui sistem manajemen pendidikan yang bermutu. 5. Memberdayakan sumber daya universitas serta membangun jejaring kerjasama yang mampu mengoptimalkan tercapainya Visi, Misi Unisan Sidrap.

2. Rasional	Perguruan tinggi (PT) adalah lembaga yang di dalamnya terkandung iklim akademik yang menuntut adanya pengembangan IPTEKS. Selain itu PT berkewajiban untuk selalu memenuhi tuntutan masyarakat. Adanya iklim akademik dan tuntutan masyarakat diharapkan mutu kehidupan kampus dapat meningkat dan selalu ditingkatkan. PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 65 memberikan amanat, bahwa: 1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat. b. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. c. Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat. d. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat. e. Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat. f. Diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Maksud dan tujuan Tujuan LPM adalah : mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharma ke–2 dan ke–3 dari Tri DharmaPerguruan Tinggi, yaitu : pengabdian, baik oleh dosen maupun mahasiswa, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya terkait dharma tersebut
3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi Isi Standar	Dosen/ Pegabdian kepada Masyarakat, LPM
4. Definisi Istilah	1. Dosen adalah Dosen tetap yang bekerja di Universitas Ichsan Sidenreng Rappang. 2. Peneliti adalah dosen yang melakukan penelitian baik dengan dana PT maupun diluar PT

5. Pernyataan IsiStandar	1. UNISAN memberikan stimulan Dana kepada semua Dosen yang tidak mendapatkan dana dari pihak eksternal setiap tahun atau semester. 2. Dosen setiap tahun atau semester sesuai waktu yang ditetapkan LPM dipersilahkan untuk menyusun proposal pegabdian untuk diajukan ke UNISAN dan akan direview oleh reviewer intern UNISAN. 3. Besaran dana yang dikeluarkan oleh UNISAN minimal Rp.1.000.000,00 dan maksimal Rp. 2.000.000,00 dan akan selalu ditinjau dan diupayakan kenaikan sesuai kemampuan dan keuangan yang dimiliki mulai tahun 2024. 4. Dosen melibatkan mahasiswa dalam melakukan pengabdian minimal 1 mahasiswa dan dituliskan dalam proposal yang diajukan ke UNISAN, minimal 50% dari Dosen yang melakukan pengabdian.
6. Strategi	1. Melakukan sosialisasi standar ke dosen 2. Membekali dosen dengan pengetahuan pembuatan proposal dengan mengirimkan ke pelatihan/workshop. 3. Membekali semua dosen dan mahasiswa pengetahuan tentang metode penelitian ilmiah. 4. Memfasilitasi dosen atau mahasiswa dengan dana dari Universitas apabila Dosen tidak lolos seleksi pendanaan oleh pihak eksternal. 5. Dosen diwajibkan mengajukan proposal pengabdian ke pihak eksternal sebelum mengajukan pendanaan ke Universitas. 6. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkaitdengan kegiatan pengabdian.
7. Indikator	1. Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal 75% denganpendanaan yang bersumber dari ekternal maupun internal. 2. Universitas mengalokasikan dana penelitian untuk semua Dosen yang tidak didanai oleh pihak ekaternal setelah melaui persyaratan tertentu. 3. Setiap tahun ada Dosen yang didanai dari luar (RISTEK DIKTI, atau fihak lain) minimal 1 Dosen.
8. Dokumen terkait	1. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Surat Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Referensi	1. Undang - Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2004 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi 3. PP 19 tahun 2005 4. Buku VIII Pedoman P3M dari Dikti 5. Petunjuk pembuatan proposal pengabdian UNISAN 6. Buku Pedoman Akademik 7. RIP LPM UNISAN 8. Renstra dan Renop UNISAN